

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi**

##### **3.1.1. Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan/Organisasi**

Seiring Perubahan Peraturan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menindak lanjuti Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta, maka Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan fungsi redistribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan pajak daerah.

Dinas Pelayanan Pajak atau DPP berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Restribusi Daerah yang disingkat BPRD. Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah dalam pemungutan pajak dan redistribusi daerah. Tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pekerjaan dalam melayani masyarakat akan mengalami perubahan. Ditingkat kecamatan selama ini dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD, di tahun 2017 akan berkembang dan berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unit kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kota Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah. Pasal 4 ayat (1) “UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya”.

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merinci lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat struktural.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cirlincing Kota Administrasi Jakarta Utara didukung dengan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DPA APBD, oleh karena itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang pedoman pelaporan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satunya adalah melaksanakan prinsip akuntabilitas yang juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah UPPRD Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara maka disusunlah Laporan Tahunan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah UPPRD Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara.

1. Visi

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

2. Misi

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.

- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana prasaran perpangkalank perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas.
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monotoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

### 3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

#### Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Dan Restibusi Daerah



Sumber: Unit Pelayan Pajak Daerah Cilincing

Gambar III.1

Struktur Organisasi UPPRD Kecamatan Cilincing

Tata Kerja UPPRD Cilincing :

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah (UPPRD) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah. Struktur Unit

Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah kecamatan Cilincing sebagai berikut :

1. Kepala Unit

- a. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.
- b. Mengordinasikan Pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha, satuan pelaksanaan dan sub kelompok jabatan fungsional.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan /atau instansi pemerintah atau swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dari fungsi UPPRD.
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

2. Kasubag Tata Usaha

- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan dan tugasnya.
- c. Mengordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
- e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD
- f. Melaksanakan pengolahan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.
- g. Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dan kerumah tanggaan UPPRD.
- h. Melaksanakan pengolahan kearsipan UPPRD.
- i. Menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPRD.

- j. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor UPPRD.
  - k. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
  - l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan kelurahan sesuai lingkup wilayah nya.
  - m. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPPRD.
  - n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.
3. Kasatpel Pelayanan
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan tugasnya.
  - d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah.
  - e. Menerima, meneliti dan meng administrasikan permohonan pendaftaran perpajakan daerah
  - f. Menerima, meneliti, mengvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran pajak daerah
  - g. Melaksanakan perekaman, pengolahan dan pengamanan basis data pajak daerah.
  - h. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang
  - i. Menata usahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, legalisasi penneng

pajak reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan.

- j. Mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan dokumen lain yang dipersamakan.
  - k. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus NPWPPD dan NOPD.
  - l. Menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah.
  - m. Menerbitkan dan mengadministrasikan SPPT PBB-P2, surat ketetapan, surat keputusan dan tagihan pajak daerah termasuk salinannya.
  - n. Menerima permohonan keringan pembebasan, pengurangan, pembedulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah.
  - o. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas.
4. Kasatpel Pendataan
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungannya.
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - d. Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah.
  - e. Melakukan pembedulan dan penyempurnaan kode dan peta zona nilai tanah.
  - f. Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembedulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah.

- g. Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah.
  - h. Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait.
  - i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksana pendatan.
5. Kasatpel Penagihan
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD sesuai dengan lingkungan tugasnya.
  - c. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD sesuai dengan tugasnya.
  - d. Mengusulkan wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan
  - e. Melakukan verifikasi dan pembayaran dari pelaporan pajak daerah.
  - f. Menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
  - g. Menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak .
  - h. Menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang pajak daerah.
  - i. Memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan pemindahan bukuan.
  - j. Memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - k. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas satuan pelaksana penagihan.

### **3.1.3. Kegiatan Usaha/Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah Pasal 4 ayat (1) UPPRD mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD.
3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPRD.
4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.
5. Pendataan restibusi daerah.
6. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah.
7. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah.
8. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah.
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumah tanggaan UPPRD.
10. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
11. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup Kecamatan.
12. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPRD.
13. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD.
14. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPRD.

### 3.2. Hasil Penelitian

#### 3.2.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 UPPRD Kecamatan Cilincing

Target adalah batas dari jumlah anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, dan Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan, Maka target dan realisasi pajak daerah perlu diperhatikan. Seperti penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus lebih diperhatikan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Berikut adalah Tabel target dan realisasi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor UPPRD Kecamatan Cilincing tahun 2018-2021

Table III.1

Target dan Realisasi PBB-P2 UPPRD Kecamatan Cilincing

No	Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
1	2018	Rp. 190.184.000.000	Rp. 236.530.501.935
2	2019	Rp. 270.474.774.000	Rp. 263.566.151.299
3	2020	Rp. 286.571.000.000	Rp. 254.183.977.708
4	2021	Rp. 318.066.000.000	Rp. 265.006.690.535

Sumber: Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah Cilincing

Berdasarkan Tabel III.1 dapat dilihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada UPPRD Kecamatan Cilincing Mengalami Penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 Realisasi nya melebihi Target yang sudah ditentukan, Adapun dari Tahun 2019 sampai 2021 Realisasi nya selalu mengalami penurun yang signifikan dari target yang telah ditentukan Kepala Unit UPPRD Kecamatan Cilincing.

### 3.2.2. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 UPPRD Kecamatan Cilincing

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur Penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sudah mencapai target atau tidaknya sesuai yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan untuk menghitung Efektivitas. Berikut adalah perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan P-2 Tahun 2018-2021.

Rumus untuk menghitung efektifitas dari pajak bumi dan bangunan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Table III.2 Tingkat Efektivitas PBB-P2 UPPRD Kecamatan Cilincing

No	Tahun	Target Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Efektifitas (100%)	Kriteria
1	2018	Rp. 190.184.000.000	Rp. 236.530.501.935	124.37%	Sangat Efektif
2	2019	Rp. 270.474.774.000	Rp. 263.566.151.299	97.45%	Efektif
3	2020	Rp. 286.571.000.000	Rp. 254.183.977.708	88.70%	Cukup
4	2021	Rp. 318.066.000.000	Rp. 265.006.690.535	83.32%	Cukup


Sumber: Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah Cilincing

$$2018 : \frac{\text{Rp.236.530.501.935}}{\text{Rp.190.184.000.000}} \times 100 = 124,37\% \text{ (Sangat Efektif)}$$

$$2019 : \frac{\text{Rp.263.566.151.299}}{\text{Rp.263.566.151.299}} \times 100 = 97,45\% \text{ (Efektif)}$$

$$2020 : \frac{\text{Rp.254.183.977.708}}{\text{Rp.286.571.000.000}} \times 100 = 88,30\% \text{ (Kurang Efektif)}$$

$$2021 : \frac{\text{Rp.265.006.690.535}}{\text{Rp.318.066.000.000}} \times 100 = 83,32\% \text{ (Kurang Efektif)}$$



Sumber: Unit Pelayanan Pajak dan Restibusi Daerah

Grafik III.1

### Efektifitas Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Cilincing

Berdasarkan dari Tabel III.2 dan Grafik III.1 bisa dilihat bahwa tingkat Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada tahun 2018 sebesar 124% menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat efektif melampaui target yang sudah ditentukan, dan pada tahun 2019 efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan dan hampir

menyentuh target yang sudah ditetapkan sebesar 97% menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Efektif, dan pada tahun 2020 efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 88% menunjukkan bahwa penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Kurang Efektif karena tidak melampaui target yang sudah ditentukan, dan juga pada tahun 2021 penerimaan pajak Bumi dan Bangunan hanya mencapai 83% menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kurang efektif. Disisi lain efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan penerimaannya dari tahun 2018-2021, hal tersebut disebabkan oleh terjadinya perbandingan kenaikan target dan realisasi pada masing-masing tahun yang sudah ditetapkan oleh kepala unit UPPRD, adapun penyebab menurunnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor UPPRD Cilincing Tahun 2019-2021 adalah dampak pandemic Covid-19, menyebabkan wajib pajak pribadi maupun badan melakukan work from home, dan kantor dan pabrik yang tutup akibat pandemic, yang menyebabkan PHK massal, sehingga pendapatan wajib pajak menurun, dan enggan membayar pajaknya.

### **3.2.3. Kendala yang dihadapi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPPRD Kecamatan Cilincing**

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di UPPRD Kecamatan Cilincing, ada beberapa kendala dan faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018-2021 sebagai berikut:

1. Di wilayah Cilincing banyak terdapat tanah kosong yang dimiliki oleh perorangan (orang pribadi) yang tidak memiliki kemampuan bayar. Pembayaran dapat dilakukan apabila tanahnya ibebaskan/digusur.

Selain itu, terdapat juga tanah kosong yang tidak diketahui domisili/ keberadaan Wajib Pajak.

2. Terdapat objek pajak yang sudah dibebaskan Pemprov DKI tetapi status objek pajak belum di update (SPPT Tetap Terbit).
3. Terdapat objek pajak milik BUMN yang mengalami kesulitan keuangan dan memiliki ketetapan dan tunggakan yang cukup besar.
4. Banyaknya tunggakan tidak lancar / tidak efektif yang sulit ditagih
5. Banyaknya objek pajak yang bersengketa dengan beberapa pihak.

Adapun Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

1. Ekonomi (daya beli) sangat berpengaruh, apabila daya beli masyarakat menurun maka akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak.
2. Kesulitan Ekonomi, banyak pemilik yang sudah tidak memiliki penghasilan atau sudah tidak sanggup membayar pajak
3. keraguan atas kepemilikan (yang bersengketa) sehingga membuat wajib pajak menunggu keputusan pengadilan utk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
4. Beberapa Objek Pajak Milik orang tua tetapi anak tidak sanggup untuk membayar pajak.